

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2008

TENTANG

MEKANISME PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
YANG MERUPAKAN KEWENANGAN MENTERI
TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa untuk menegakkan disiplin pegawai dan keadilan dalam menjatuhkan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang melanggar peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang mekanisme penjatuhan hukuman disiplin yang merupakan kewenangan Menteri Pendidikan Nasional terhadap pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 3149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 3176);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG MEKANISME PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN YANG MERUPAKAN KEWENANGAN MENTERI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
2. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
3. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Menteri Pendidikan Nasional kepada PNS karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.
5. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
6. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
7. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disebut Kopertis adalah unit pelaksana teknis Departemen Pendidikan Nasional di daerah yang bertugas melakukan pembinaan terhadap perguruan tinggi swasta di wilayahnya masing-masing.

Pasal 2

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Inspektur Jenderal dan/atau usulan dari pemimpin unit utama, pemimpin perguruan tinggi negeri dan/atau koordinator Kopertis tempat PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil.
- (2) Rekomendasi dan/atau usulan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan.
- (3) Rekomendasi dan/atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 3

- (1) Rekomendasi dan/atau usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikaji secara seksama oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan pengumpulan data dan informasi serta koordinasi dengan unit utama terkait sebagai bahan rekomendasi.
- (3) Pengkajian secara seksama oleh Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan memastikan bahwa PNS yang terbukti bersalah dijatuhi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan menghindarkan penjatuhan sanksi terhadap PNS yang tidak terbukti bersalah.
- (4) Terhadap PNS yang menurut hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terbukti bersalah,

Sekretaris Jenderal segera melakukan klarifikasi bahwa yang bersangkutan tidak terbukti bersalah.

- (5) Terhadap PNS yang menurut hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terbukti bersalah, Sekretaris Jenderal segera merekomendasikan kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam mengevaluasi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Menteri dapat meminta pertimbangan pemimpin unit utama.
- (7) Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin pegawai yang telah diputuskan oleh Menteri sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Sekretaris Jenderal, maka tugasnya sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (7) diambil alih oleh Menteri.
- (9) Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Inspektur Jenderal, maka Sekretaris Jenderal memberikan pertimbangan kepada Menteri mengenai sanksi yang akan dijatuhkan.
- (10) Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah pemimpin unit utama selain Inspektur Jenderal, maka Inspektur Jenderal memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai sanksi yang akan dijatuhkan.

Pasal 4

PNS yang tidak puas atas sanksi yang dijatuhkan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat mengajukan

keberatan atau upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi,
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II,

TTD.

Putut Pujogiri, S.H.
NIP 131661278